

No. 040/DIR-ACSET/III/2015

Jakarta, 25 Maret 2015

Kepada
Yth. Otoritas Jasa Keuangan
d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”)
Gedung Sumitro Djoghadikusumo
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur I-4
Jakarta 10710

Up.: Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I,
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.I dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (“Peraturan X.K.I”), dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”), serta Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan IX.E.2”), bersama laporan ini kami, PT Acset Indonusa Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 23 Maret 2015, PT Acset Indonusa Tbk (“Perseroan”) dan PT Loka Cipta Kreasi (“LCK”), pada saat ini memiliki total saham 11,75% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“Perjanjian”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut Perseroan akan memperoleh pinjaman sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) dari LCK yang akan dipergunakan untuk keperluan modal kerja dan belanja modal. Pinjaman ini akan mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Perseroan yang bergerak dibidang konstruksi.

Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

A. Fasilitas Tranche A (Term Loan) dengan ketentuan:

- a. Bunga: LPS + 2,1 % pa (IDR); LIBOR + 2,6 % pa (USD)
- b. Periode Ketersediaan Pinjaman: 3 tahun sejak tanggal Perjanjian
- c. Jatuh Tempo Pinjaman: maksimal 2 tahun sejak tanggal penarikan terakhir
- d. Sifat: Term Loan

Perseroan dapat melakukan penarikan dana Pinjaman Tranche A secara parsial selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian, dengan menyampaikan pemberitahuan penarikan 3 (tiga) hari kerja sebelumnya, sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

Perseroan tidak dapat meminjam kembali seluruh atau sebagian Pinjaman Tranche A yang telah dibayarkan kembali atau dibayarkan kembali secara dipercepat.

B. Fasilitas Tranche B (Revolving Loan)


- a. Bunga: LPS + 2,1 % pa (IDR); LIBOR + 2,6 % pa (USD)
- b. Periode ketersediaan Pinjaman: 3 tahun sejak tanggal Perjanjian
- c. Jatuh empo Pinjaman: maksimal 2 tahun sejak tanggal penarikan terakhir
- d. Sifat: Revolving Loan

Perseroan dapat meminjam kembali sebagian atau seluruh pinjaman Tranche B yang telah dibayar atau dibayarkan kembali secara dipercepat selama periode ketersediaan dana.

2. Hubungan antara Para Pihak

- (a) LCK merupakan pemegang saham Perseroan dengan total kepemilikan 11,75% saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan dan LCK.



- (b) Berikut adalah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan LCK pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi
LCK	Hilarius Arwandhi (Direktur)
Perseroan	Hilarius Arwandhi (Direktur)

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Transaksi ini adalah untuk mendukung belanja modal dan modal kerja yang khusus diperuntukkan bagi pengerjaan proyek-proyek konstruksi yang akan Perseroan kerjakan, yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Secara bisnis bagi LCK akan lebih menguntungkan apabila LCK memberikan Pinjaman ini, dibandingkan bila LCK menyimpan dana kasnya di bank dengan rate deposito bank pada saat ini.

Sedangkan bagi Perseroan, tingkat suku bunga yang disepakati dalam Perjanjian lebih rendah dari suku bunga pinjaman pada pihak ketiga, dengan demikian Perseroan dapat memperoleh manfaat penghematan atas biaya bunga dan biaya administrasi serta Perseroan dapat mengembangkan usahanya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara keseluruhan di masa yang akan datang.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- (a) Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 23 Maret 2015.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan dan (ii) laporan penilai independen dari KJPP Benedictus Darmapuspita dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 23 Maret 2015.

- (b) Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

- (c) Sehubungan dengan diterimanya pinjaman dari pemegang saham lainnya, maka transaksi ini merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2) karena memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2. Namun demikian, Perseroan tidak melakukan keterbukaan informasi atau tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham karena transaksi ini merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf (a) (6) (b) Peraturan IX.E.2, yaitu Transaksi Material yang dipergunakan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Perseroan yang bergerak dibidang konstruksi.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk



Any Setyowati
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Direksi Bursa Efek Indonesia
2. Kadiv Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Otoritas Jasa Keuangan